



**P U T U S A N**  
**Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMET PANGGILAN SIMET BIN (ALM) BUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjung Salilok, Kenagarian Sikabau,  
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Industri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISMET Panggilan SIMET Bin (Alm) BUSTAMI** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "**Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISMET Panggilan SIMET Bin (Alm) BUSTAMI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
  - 10 (sepuluh) keping emas murni berukuran kecil dengan berat total lebih kurang 16,98 gram;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah tong besi segi empat yang terdapat corong bulat diatasnya;
- 1 (satu) set pompa kaki terhubung tangki besi dan ujung besi pembakar;
- 1 (satu) buah pengepit besi;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik beisikan serbuk pijar;
- 1 (satu) buah pengepit kecil merek ACPO;
- 3 (tiga) buah tembikar ukuran kecil bekas bakar;
- 1 (satu) buah tembikar ukuran besar;
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk pijar;
- 1 (satu) kolkulator warna hitam;
- 1 (satu) buah buku nota kontan warna kuning;
- 1 (satu) buah magkuk terbuat dari besi warna hijau putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan tangkai plastik warna hitam;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang merek FOREVER YOUNG;
- 1 (satu) buah buku nota kosong;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-33/DMSY/Eku.2/11/2023, tanggal 30 November 2023;

Bahwa terdakwa **ISMET Panggilan SIMET Bin (Alm) BUSTAMI** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kab. Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jrg. Sungai sonsang Ken. Sikabau kec. Pulau punjung dengan tujuan ke toko/warung yang telah disewa oleh terdakwa dari saksi INET yang beralamat di Jrg. Baru Ken. Bonjol Kec. Koto Besar kab. Dharmasraya, sesampainya ditoko/warung tersebut terdakwa menunggu para penambang emas yang datang dan menjual emas kepada terdakwa;
- Bahwa bentuk emas dari penambang yang menjual kepada terdakwa sebelumnya masih berbentuk bentolan kotor dan masih dibalut dengan air raksa/mercury kemudian diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya dilakukan pemurnian dengan cara dimasukan kedalam tembikar lalu terdakwa bakar dengan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj



menggunakan api yang tersambung ke pompa gas kaki yang mana kegiatan tersebut terdakwa lakukan selama 2 menit di dalam tong besi kemudian sewaktu emas sudah berubah warna terdakwa menaburkan pijar ke emas tersebut sehingga emas menjadi lunak, mencair dan menyatu selanjutnya setelah emas benar benar bersih barulah emas terdakwa angkat menggunakan pengepit besi dan rendam kedalam air, maka emas tersebutlah yang terdakwa timbang dan terdakwa bayar kepada para penambang;

- Bahwa dalam selang waktu sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB terdakwa telah membeli 10 (sepuluh) keping emas dengan ukuran kecil dengan berat 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gram nya dengan total pembelian Rp. 14.263.000,- (empat belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari para penambang emas yang datang ke ditoko/warung tersebut hingga pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli, mengumpulkan dan memurnikan emas dari para penambang tersebut adalah untuk dimasak kembali menjadi emas murni dan akan dijual kepada SABARUDIN (DPO) di daerah Muara Bungo Propinsi Jambi dengan harga jual Rp. 902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah) per gramnya jika di murnikan oleh terdakwa dan jika tidak dimurnikan terdakwa jual dengan harga Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) per gram nya;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli RINDA AGUSTINA, ST. menjelaskan emas termasuk kedalam mineral logam dan setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya tanpa izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian ataupun Ijin Pengangkutan dan Penjualan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tio Pratama Agusta panggilan Tio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membeli emas tambang dan memurnikan emas dari para penambang tanpa izin;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di warung di Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Saksi sedang berada dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa emas yang dibeli oleh terdakwa berasal dari para penambang emas tanpa izin karena saat itu ada 3 (tiga) orang penambang yang datang ke warung yang disewa terdakwa untuk mengantarkan emas yang akan dibeli terdakwa;
- Bahwa bentuk emas yang diantar oleh penambang tanpa izin tersebut adalah berbentuk bentolan yang masih dibalut air raksa/merkuri yang dibungkus dengan plastik;
- Bahwa yang ditemukan saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian adalah
  - a. Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - b. 10 (sepuluh) keping emas murni berukuran kecil dengan berat total lebih kurang 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram;
  - c. 1 (satu) buah tong besi segi empat yang terdapat corong bulat diatasnya;
  - d. 1 (satu) set pompa kaki terhubung tangki besi dan ujung besi pembakar ;
  - e. 1 (satu) buah pengepit besi;
  - f. 1 (satu) buah mangkuk plastik berisikan serbuk pijar;
  - g. 1 (satu) buah pengepit kecil merek ACPO;
  - h. 3 (tiga) buah tembikar ukuran kecil bekas bakar;
  - i. 1 (satu) buah tembikar ukuran besar;
  - j. 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk pijar;
  - k. 1 (satu) kalkulator warna hitam;
  - l. 1 (satu) buah buku nota kontan warna kuning;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) buah mangkuk terbuat dari besi warna hijau putih;
  - n. 1 (satu) buah timbangan digital;
  - o. 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan tangkai plastik warna hitam;
  - p. 1 (satu) buah tas sandang merek *Forever Young*;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan membeli emas dari penambang tanpa izin tersebut adalah penambang emas datang ke warung yang disewa terdakwa dengan membawa bentolan emas hasil kegiatan mereka kemudian dilakukan pemurnian oleh terdakwa dengan cara dimasukkan dalam tembikar yang telah disediakan, yang selanjutnya dibakar dengan menggunakan api yang tersambung dengan pompa kaki selama lebih kurang 3 (tiga) menit sehingga emas tersebut berubah warna lalu ditaburkan serbuk pijar sambil dibakar sampai emas benar cair dan murni, setelah itu emas dicelupkan ke dalam air menggunakan pengepit besi hingga dingin, dan barulah emas tersebut ditimbang dan dibayar oleh terdakwa kepada penjual;
  - Bahwa harga emas yang dibeli oleh terdakwa adalah seharga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gramnya;
  - Bahwa banyak emas yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah 10 (sepuluh) keping ukuran kecil;
  - Bahwa berat emas yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah lebih kurang 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram;
  - Bahwa kegunaan emas-emas tersebut oleh terdakwa adalah untuk dijual kembali;
  - Bahwa emas tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada pembeli emas di Muaro Bungo yang bernama Sabarudin dengan cara diantar ke Muaro Bungo;
  - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di warung yang disewa oleh terdakwa;
  - Bahwa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin yang sah;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Alvia Wiranata panggilan Nata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perbuatan terdakwa membeli emas tambang dan memurnikan emas dari para penambang tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat yaitu berupa aktivitas jual beli emas kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi pergi ke lokasi dan ditemukan terdakwa di sebuah warung, selanjutnya Saksi bertanya kepada terdakwa apa yang dilakukan disini dan dijawab jual beli emas, kemudian terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang Saksi temukan sewaktu terdakwa diamankan adalah
  - a. Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - b. 10 (sepuluh) keping emas murni berukuran kecil dengan berat total lebih kurang 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram;
  - c. 1 (satu) buah tong besi segi empat yang terdapat corong bulat diatasnya;
  - d. 1 (satu) set pompa kaki terhubung tangki besi dan ujung besi pembakar ;
  - e. 1 (satu) buah pengepit besi;
  - f. 1 (satu) buah mangkuk plastik berisikan serbuk pijar;
  - g. 1 (satu) buah pengepit kecil merek ACPO;
  - h. 3 (tiga) buah tembikar ukuran kecil bekas bakar;
  - i. 1 (satu) buah tembikar ukuran besar; 1
  - j. 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk pijar;
  - k. 1 (satu) kalkulator warna hitam;
  - l. 1 (satu) buah buku nota kontan warna kuning;
  - m. 1 (satu) buah mangkuk terbuat dari besi warna hijau putih;
  - n. 1 (satu) buah timbangan digital;
  - o. 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan tangkai plastik warna hitam;
  - p. 1 (satu) buah tas sandang merek *Forever Young*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan emas tersebut dari para penambang emas tanpa izin;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan emas tersebut dari para penambang adalah dengan cara dibeli;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak emas yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah 10 (sepuluh) keping ukuran kecil;
- Bahwa harga emas yang dibeli oleh terdakwa adalah seharga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa bentuk emas yang diantar oleh penambang tanpa izin tersebut adalah berbentuk bentolan yang masih dibalut air raksa/merkuri yang dibungkus dengan plastik;
- Bahwa berat emas yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah lebih kurang 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli emas tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin yang sah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Dedyon Septiyandi panggilan Diyon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perbuatan terdakwa membeli emas tambang dan memurnikan emas dari para penambang tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat yaitu berupa aktivitas jual beli emas kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi pergi ke lokasi dan ditemukan terdakwa di sebuah warung, selanjutnya Saksi bertanya kepada terdakwa apa yang dilakukan disini dan dijawab jual beli emas, kemudian terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang Saksi temukan sewaktu terdakwa diamankan adalah
  - a. Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - b. 10 (sepuluh) keping emas murni berukuran kecil dengan berat total lebih kurang 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram;
  - c. 1 (satu) buah tong besi segi empat yang terdapat corong bulat diatasnya;
  - d. 1 (satu) set pompa kaki terhubung tangki besi dan ujung besi pembakar ;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah pengepit besi;
  - f. 1 (satu) buah mangkuk plastik berisikan serbuk pijar;
  - g. 1 (satu) buah pengepit kecil merek ACPO;
  - h. 3 (tiga) buah tembikar ukuran kecil bekas bakar;
  - i. 1 (satu) buah tembikar ukuran besar;
  - j. 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk pijar;
  - k. 1 (satu) kalkulator warna hitam;
  - l. 1 (satu) buah buku nota kontan warna kuning;
  - m. 1 (satu) buah mangkuk terbuat dari besi warna hijau putih;
  - n. 1 (satu) buah timbangan digital;
  - o. 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan tangkai plastik warna hitam;
  - p. 1 (satu) buah tas sandang merek *Forever Young*;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan emas tersebut dari para penambang emas tanpa izin;
  - Bahwa cara terdakwa mendapatkan emas tersebut dari para penambang adalah dengan cara dibeli;
  - Bahwa banyak emas yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah 10 (sepuluh) keping ukuran kecil;
  - Bahwa harga emas yang dibeli oleh terdakwa adalah seharga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gramnya;
  - Bahwa bentuk emas yang diantar oleh penambang tanpa izin tersebut adalah berbentuk bentolan yang masih dibalut air raksa/merkuri yang dibungkus dengan plastik;
  - Bahwa berat emas yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah lebih kurang 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram;
  - Bahwa tujuan terdakwa membeli emas tersebut adalah untuk dijual kembali;
  - Bahwa setahu Saksi, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin yang sah;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **Pompi Sugito**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terjadinya perbuatan tersebut dari warga Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya yang mengatakan bahwa telah ditangkap laki-laki yang membeli emas dari pelaku tambang ilegal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya tersebut benar ada pelaku penambang emas ilegal yang menggunakan mesin dompeng;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa membuka toko untuk membeli emas dari penambang ilegal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Ratan Saputra**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenali terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya sewaktu saksi menjual emas hasil tambang kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar ada menjual emas kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang bertempat di Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa banyak emas yang dijual kepada terdakwa adalah sebanyak 2 bentol kecil dengan berat 0,93 gram dan 1,44 gram dengan total keseluruhan 2,37 gram;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa harga beli emas tersebut adalah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mendapatkan emas tersebut dari pertambangan emas yang saksi lakukan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jenis pertambangan yang saksi lakukan adalah pertambangan emas darat dengan menggunakan mesin dompeng yang memiliki 7 (tujuh) orang pekerja dan lokasinya di area perkebunan PT. SMP Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pertambangan emas yang saksi lakukan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bentuk emas yang saksi jual kepada terdakwa pada tanggal 20 September 2023 tersebut adalah 2 (dua) buah pentolan (bulatan) kecil emas yang masih dibalut air raksa/merkuri;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan pembelian emas yang saksi jual adalah dengan cara emas yang saksi bawa dimasukkan kedalam tembikar yang telah disiapkan terdakwa diwarungnya lalu dibakar dengan menggunakan api yang tersambung dengan pompa kaki sampai emas tersebut berubah warna selanjutnya sambil dibakar ditaburkan serbuk pijar sampai emas tersebut benar benar cair dan murni dan kemudian emas didinginkan dan diambil dengan menggunakan penegpit kecil lalu dimasukkan kedalam air, selanjutnya ditimbang dan dibayar sesuai berat emas tersebut, kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali karena emas yang saksi jual sebanyak 2 (dua) pentolan (bulatan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi Inet, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lama terdakwa menyewa warung milik saksi adalah 1 (satu) bulan akan tetapi baru 3 (tiga) hari terhitung tanggal 18 September 2023 sampai dengan 20 September 2023 sudah tidak melanjutkannya lagi karena ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kegunaan warung saksi tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan membeli emas dari para penambang illegal yang disewa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Rinda Agustina, ST, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan dilengkapi surat tugas dari Direktu Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Nomor: 4227.Tug/MB.07/DBT/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal : pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa saat ini bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Analis Konservasi Mineral dan Batu Bara di Kementerian ESDM penempatan Provinsi Sumatera Barat yang bertugas secara umum melakukan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengolahan dan pengusahaan mineral

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj



atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang atau badan usaha tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa di Kabupaten Dharmasraya belum ada IUP, IUPK maupun IPR untuk melakukan kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bagi pelaku usaha yang membeli emas dari penambang liar sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 114/10771.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPC Pegadaian Pulau Punjung tanggal 21 September 2023 dengan total berat 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membeli emas tambang dan memurnikan emas dari para penambang tanpa izin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jorong Baru Kenagarian Baru Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

*Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang telah Terdakwa beli dan dan angkut tersebut adalah emas dengan kadar 95 (sembilan puluh lima) karat;
- Bahwa bentuk emas tersebut sebelum dijual kepada Terdakwa adalah berbentuk bentolan yang masih dibalut air raksa/merkuri serta dibungkus plastik;
- Bahwa banyak emas yang Terdakwa beli tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh) keping ukuran kecil dengan berat total 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan emas tersebut dari penambang emas ilegal yang ada di daerah Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan emas tersebut adalah dengan cara membeli kepada penambang emas yang mana penambang tersebut datang ke warung Terdakwa yang bertempat Jorong Baru Kenagarian Baru Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa emas sebanyak 10 (sepuluh) keping tersebut Terdakwa beli bukan dari satu orang melainkan dari banyak penambang yang datang ke warung untuk menjual emas tersebut;
- Bahwa harga emas tersebut Terdakwa beli seharga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pembelian emas sebanyak 10 (sepuluh) keping tersebut adalah sejumlah Rp14.263.000,00 (empat belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pemilik modal yang Terdakwa pergunakan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegunaan Terdakwa membeli emas tersebut adalah untuk Terdakwa masak menjadi emas murni kemudian baru Terdakwa jual;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemurnian emas yang dijual oleh penambang ilegal adalah emas yang masih dibalut air raksa/merkuri yang dibawa oleh penambang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam timbikar lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan api yang tersambung ke pompa gas kaki selama 2 (dua) menit di dalam tong besi, kemudian setelah emas berubah warna Terdakwa menaburkan pijar ke emas tersebut hingga emas menjadi lunak, mencair dan menyatu, selanjutnya setelah emas bersih barulah emas Terdakwa angkat menggunakan pengepit besi dan rendam kedalam air, dan barulah Terdakwa timbang kemudian Terdakwa bayar kepada penambang;
- Bahwa Terdakwa menjual emas yang telah dibeli tersebut kepada Sabarudin di daerah Muaro Bungo Jambi;
- Bahwa harga jual emas tersebut apabila Terdakwa murnikan lagi menjadi Rp902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah) per gramnya, namun apabila emas

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut tidak Terdakwa murnikan Terdakwa jual seharga Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa lama Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut adalah baru 3 (tiga) hari dihitung hari Senin tanggal 18 September 2023;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut merupakan uang sisa modal untuk pembelian emas dari para penambang emas ilegal yang berada di wilayah Bonjol yang mana modal yang Terdakwa bawa pada hari tersebut adalah sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
2. 10 (sepuluh) keping emas murni berukuran kecil dengan berat total lebih kurang 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram;
3. 1 (satu) buah tong besi segi empat yang terdapat corong bulat di atasnya;
4. 1 (satu) set pompa kaki terhubung tangki besi dan ujung besi pembakar ;
5. 1 (satu) buah pengepit besi;
6. 1 (satu) buah mangkuk plastik berisikan serbuk pijar;
7. 1 (satu) buah pengepit kecil merek ACPO;
8. 3 (tiga) buah tembikar ukuran kecil bekas bakar;
9. 1 (satu) buah tembikar ukuran besar;
10. 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk pijar;
11. 1 (satu) kalkulator warna hitam;
12. 1 (satu) buah buku nota kontan warna kuning;
13. 1 (satu) buah mangkuk terbuat dari besi warna hijau putih;
14. 1 (satu) buah timbangan digital;
15. 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan tangkai plastik warna hitam;
16. 1 (satu) buah tas sandang merek *Forever Young*;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Alvia Wirmata panggilan Nata dan Saksi Dedyon panggilan Dyon beserta tim pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatan Terdakwa membeli emas tambang dan memurnikan emas dari para penambang tanpa izin yaitu dari 3 (tiga) orang salah satunya adalah Ratan Saputra
3. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah:
  - a. Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - b. 10 (sepuluh) keping emas murni berukuran kecil dengan berat total lebih kurang 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram;
  - c. 1 (satu) buah tong besi segi empat yang terdapat corong bulat diatasnya;
  - d. 1 (satu) set pompa kaki terhubung tangki besi dan ujung besi pembakar ;
  - e. 1 (satu) buah pengepit besi;
  - f. 1 (satu) buah mangkuk plastik berisikan serbuk pijar;
  - g. 1 (satu) buah pengepit kecil merek ACPO;
  - h. 3 (tiga) buah tembikar ukuran kecil bekas bakar;
  - i. 1 (satu) buah tembikar ukuran besar;
  - j. 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk pijar;
  - k. 1 (satu) kalkulator warna hitam;
  - l. 1 (satu) buah buku nota kontan warna kuning;
  - m. 1 (satu) buah mangkuk terbuat dari besi warna hijau putih;
  - n. 1 (satu) buah timbangan digital;
  - o. 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan tangkai plastik warna hitam;
  - p. 1 (satu) buah tas sandang merek Forever Young;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa banyak emas yang Terdakwa beli dari penambang tanpa izin tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh) keping ukuran kecil dengan berat total sekitar 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga jumlahnya Rp14.263.000,00 (empat belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
5. Bahwa cara terdakwa melakukan pemurnian emas yang dijual oleh penambang illegal adalah emas yang masih dibalut air raksa/merkuri yang dibawa oleh penambang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam timbikar lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan api yang tersambung ke pompa gas kaki selama 2 menit didalam tong besi, kemudian setelah emas berubah warna Terdakwa menaburkan pijar ke emas tersebut hingga emas menjadi lunak, mencair dan menyatu, selanjutnya setelah emas bersih barulah emas Terdakwa angkat menggunakan pengepit besi dan rendam kedalam air, dan barulah Terdakwa timbang kemudian Terdakwa bayar kepada penambang;
6. Bahwa tujuan Terdakwa membeli emas dari penambang tanpa izin tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Sabarudin di daerah Muaro Bungo Jambi;
7. Bahwa harga jual emas tersebut apabila Terdakwa murnikan lagi menjadi Rp902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah) per gramnya, namun apabila emas tersebut tidak Terdakwa murnikan Terdakwa jual seharga Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) per gramnya;
8. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut merupakan uang sisa modal untuk pembelian emas dari para penambang emas tanpa izin yang berada di wilayah Bonjol yang mana modal yang Terdakwa bawa pada hari tersebut adalah sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Ahli menerangkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
10. Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang atau badan usaha tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Ahli menerangkan bahwa di Kabupaten Dharmasraya belum ada IUP, IUPK maupun IPR untuk melakukan kegiatan pertambangan emas;

12. Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

13. Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bagi pelaku usaha yang membeli emas dari penambang liar sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya;

15. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 114/10771.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPC Pegadaian Pulau Punjung tanggal 21 September 2023 dengan total berat 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram;

16. Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

*Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj*



1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” yaitu berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai dan dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya, dimana unsur “setiap orang” juga yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat (35a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Ismet panggilan Simet bin (alm) Bustami** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan”;**

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “menampung” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> memiliki pengertian menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan, sedangkan pengertian “melakukan” diambil dari laman yang sama memiliki definisi mengerjakan, mengadakan, melaksanakan, menjadikan, berbuat sesuatu terhadap;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (20a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (20b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud “Izin Usaha Pertambangan” (IUP) adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan, yang dimaksud “Izin Pertambangan Rakyat” (IPR)

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, "Izin Usaha Pertambangan Khusus" (IUPK) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Alvia Wirmata panggilan Nata dan Saksi Dedyon panggilan Dyon beserta tim pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatan Terdakwa membeli emas tambang dan memurnikan emas dari para penambang tanpa izin yaitu dari 3 (tiga) orang salah satunya adalah Ratan Saputra;

Menimbang bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar dan diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah:

- a. Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. 10 (sepuluh) keping emas murni berukuran kecil dengan berat total lebih kurang 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram;
- c. 1 (satu) buah tong besi segi empat yang terdapat corong bulat diatasnya;
- d. 1 (satu) set pompa kaki terhubung tangki besi dan ujung besi pembakar ;
- e. 1 (satu) buah pengepit besi;
- f. 1 (satu) buah mangkuk plastik berisikan serbuk pijar;
- g. 1 (satu) buah pengepit kecil merek ACPO;
- h. 3 (tiga) buah tembikar ukuran kecil bekas bakar;
- i. 1 (satu) buah tembikar ukuran besar;
- j. 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk pijar;
- k. 1 (satu) kalkulator warna hitam;
- l. 1 (satu) buah buku nota kontan warna kuning;
- m. 1 (satu) buah mangkuk terbuat dari besi warna hijau putih;
- n. 1 (satu) buah timbangan digital;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj



- o. 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan tangkai plastik warna hitam;
- p. 1 (satu) buah tas sandang merek *Forever Young*;

Menimbang bahwa banyak emas yang Terdakwa beli dari penambang tanpa izin tersebut adalah sebanyak 10 (sepuluh) keping ukuran kecil dengan berat total sekitar 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 114/10771.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPC Pegadaian Pulau Punjung tanggal 21 September 2023 dengan total berat 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gramnya sehingga jumlahnya Rp14.263.000,00 (empat belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara terdakwa melakukan pemurnian emas yang dijual oleh penambang illegal adalah emas yang masih dibalut air raksa/merkuri yang dibawa oleh penambang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam timbikar lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan api yang tersambung ke pompa gas kaki selama 2 (dua) menit didalam tong besi, kemudian setelah emas berubah warna Terdakwa menaburkan pijar ke emas tersebut hingga emas menjadi lunak, mencair dan menyatu, selanjutnya setelah emas bersih barulah emas Terdakwa angkat menggunakan pengepit besi dan rendam kedalam air, dan barulah Terdakwa timbang kemudian Terdakwa bayar kepada penambang;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli emas dari penambang tanpa izin tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Sabarudin di daerah Muaro Bungo Jambi, dimana harga jual emas tersebut apabila Terdakwa murnikan lagi menjadi Rp902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah) per gramnya, namun apabila emas tersebut tidak Terdakwa murnikan Terdakwa jual seharga Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut merupakan uang sisa modal untuk pembelian emas dari para penambang emas tanpa izin yang berada di wilayah Bonjol yang mana modal yang Terdakwa bawa pada hari tersebut adalah sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya. Hal ini diperkuat juga dalam fakta hukum bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang atau badan usaha tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana Ahli menerangkan bahwa di Kabupaten Dharmasraya belum ada IUP, IUPK maupun IPR untuk melakukan kegiatan pertambangan emas;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bagi pelaku usaha yang membeli emas dari penambang liar sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan menampung, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“menampung, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah

*Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman (*klemensi*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah tong besi segi empat yang terdapat corong bulat diatasnya;
- b. 1 (satu) set pompa kaki terhubung tangki besi dan ujung besi pembakar ;
- c. 1 (satu) buah pengepit besi;
- d. 1 (satu) buah mangkuk plastik berisikan serbuk pijar;
- e. 1 (satu) buah pengepit kecil merek ACPO;
- f. 3 (tiga) buah tembikar ukuran kecil bekas bakar;
- g. 1 (satu) buah tembikar ukuran besar;
- h. 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk pijar;
- i. 1 (satu) kalkulator warna hitam;
- j. 1 (satu) buah buku nota kontan warna kuning;
- k. 1 (satu) buah mangkuk terbuat dari besi warna hijau putih;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj





- l. 1 (satu) buah timbangan digital;
- m. 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan tangkai plastik warna hitam;
- n. 1 (satu) buah tas sandang merek *Forever Young*;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- a. Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. 10 (sepuluh) keping emas murni berukuran kecil dengan berat total lebih kurang 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ismet panggilan Simet bin (alm) Bustami** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menampung, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pengangkutan dan Penjualan,**

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau IUP untuk Penjualan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) buah tong besi segi empat yang terdapat corong bulat diatasnya;

5.2. 1 (satu) set pompa kaki terhubung tangki besi dan ujung besi pembakar;

5.3. 1 (satu) buah pengepit besi;

5.4. 1 (satu) buah mangkuk plastik berisikan serbuk pijar;

5.5. 1 (satu) buah pengepit kecil merek ACPO;

5.6. 3 (tiga) buah tembikar ukuran kecil bekas bakar;

5.7. 1 (satu) buah tembikar ukuran besar;

5.8. 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk pijar;

5.9. 1 (satu) kalkulator warna hitam;

5.10. 1 (satu) buah buku nota kontan warna kuning;

5.11. 1 (satu) buah mangkuk terbuat dari besi warna hijau putih;

5.12. 1 (satu) buah timbangan digital;

5.13. 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan tangkai plastik warna hitam;

5.14. 1 (satu) buah tas sandang merek *Forever Young*;

Dimusnahkan;

5.15. Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

5.16. 10 (sepuluh) keping emas murni berukuran kecil dengan berat total lebih kurang 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi, S.H., Taufik Ismail,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Plj